



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

### PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS, GULA PASIR  
DAN MINYAK GORENG DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, gula pasir dan minyak goreng, perlu melakukan rasionalisasi terhadap harga jual beras, gula pasir dan minyak goreng kepada konsumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, Gula Pasir dan Minyak Goreng di Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 /M-DAG/PER/7 /2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 /M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
8. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
9. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tidore Kepulauan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS, GULA PASIR DAN MINYAK GORENGDI KOTATIDOREKEPULAUAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
3. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
4. kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
6. Harga Eceran Tertinggi Beras, Gula Pasir dan Minyak Goreng yang
7. selanjutnya disingkat HET beras, gula pasir dan minyak goreng curah yang
8. dikemas secara sederhana di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, tingkat keuntungan, dan/atau biaya lain.

### Pasal 2

HET beras, gula pasir dan minyak goreng curah yang dikemas secara sederhana ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lain;

### Pasal 3

Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras, gula pasir dan minyak goreng curah yang dikemas secara sederhana dan secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Pasal 4

Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras, gula pasir dan minyak goreng curah yang dikemas secara sederhana secara eceran wajib mencantumkan informasi jenis beras, gula pasir dan minyak goreng serta informasi HET pada kemasan.

### Pasal 5

HET beras, gula pasir dan minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

## Pasal 6

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh pejabat penerbit izin.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 30 April 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 459.a

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2018  
TANGGAL : 30 APRIL 2018  
TENTANG : PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS, GULA  
PASIR DAN MINYAKGORENG DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO.	KOMODITI	HET (Rp/Kg)
1.	Beras:	
	a. Beras Premium	Rp. 13.600,-
	b. Beras Medium	Rp. 10.250,-
2.	Gula Pasir	Rp. 13.000,-
3.	Minyak Goreng Curah	Rp. 11.500,-

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM